

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan antara satu dengan yang lainnya dan sudah menjadi kodratnya seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup berdampingan dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan bagi setiap manusia dijadikan sebagai kebutuhan dasar. Tanpa adanya perkawinan, kehidupan setiap manusia akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Karena Allah SWT., yang sudah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW., juga mengingatkan akan perkawinan bahwasanya merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti Sunnah beliau.

Sesuai dengan perintah Allah, melaksanakan perkawinan itu memiliki tujuan yaitu untuk menyempurnakan agama dan untuk menjaga pandangan kita dari lawan jenis, menghindarkan kita dari zina serta meneruskan keturunan. Berdasarkan syariat islam, terdapat larangan seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dalam firman Allah Q.S An-Nisa [4] ayat 1, sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Firmannya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>1</sup>

Hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka dari itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memenuhi unsur jasmani, akan tetapi unsur rokhani yang juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan,

---

<sup>1</sup> Q.S An-Nisa [4] ayat 1, Al-mumayyaz Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2014).

pendidikan dan pemeliharaan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua. Maka dari itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri. Perpisahan tidak dapat dipungkiri bahwa bisa terjadi pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Perkawinan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT yang terjadi tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mudah untuk dibatalkan. Namun perkawinan pada kenyataannya dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan. Dengan adanya pengajuan pembatalan perkawinan tersebut berpengaruh pada hakikatnya perkawinan, yang mana seseorang menganggap bahwa perkawinan dapat dengan mudahnya dibatalkan dan menganggap suatu perkawinan adalah hal yang sepele, hal ini tentu menjadikan suatu pertentangan dengan makna perkawinan yang ada.

Pembatalan perkawinan ialah salah satu yang dapat dilakukan untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan

yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif. Apabila suatu perkawinan dibatalkan maka perkawinan itu sudah dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Syarat sahnya perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya ijin dari pihak ketiga apabila belum mencapai umur 21 tahun, pihak ketiga tersebut yaitu orang tuanya atau wali apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia (Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)).
3. Kedua pihak sudah cukup umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7).
4. Apabila seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9).
5. Perkawinan harus dihadiri oleh 2 orang saksi dan dilakukan dimuka pegawai pencatat perkawinan (Pasal 26 ayat (1)).
6. Berlaku jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya (Pasal 11).<sup>2</sup>

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan yaitu Pasal 22 UUP No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukan perkawinan. Dapat disini berarti batal atau tidak batal menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Dalam penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa perkawinan yang telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat atau ada kekurangan menurut UUP dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut dapat diajukan oleh orang-orang yang ditentukan di dalam Pasal 23 UUP. Sedangkan tata cara pembatalan perkawinan sama dengan gugatan perceraian (Pasal 27 ayat (2) UUP dan PMag No. 3/ 1975). Namun demikian perkawinan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pembatalan perkawinan berbeda dengan pecegahan perkawinan karena pencegahan tersebut dilakukan sebelum diadakannya perkawinan sedangkan pembatalan perkawinan di laksanakan sesudah adanya perkawinan. Berbeda halnya dengan perceraian, karena perceraian itu perkawinan dilaksanakan dengan sah kemudian diputuskan.

Perspektif hukum islam mengenai pembatalan pernikahan diatur di dalam PMAg No. 3 tahun 1975 Pasal 27 yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila pernikahan sudah dilangsungkan kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut diatas, permohonan pihak-pihak sebagai dimaksud Pasal 27 UUP".

Pembatalan perkawinan dapat pula terjadi apabila terdapat salah sangka terhadap diri pasangannya pada waktu berlangsungnya perkawinan,

salah persangkaan atau kekeliruan tersebut yaitu terkait dengan keadaan diri pasangan yang belum diketahui pada saat dilangsungkannya perkawinan, misalnya sang istri hamil di luar nikah dengan pria lain. Pada penelitian ini penulis berfokus pada kasus pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Dalam putusan tersebut sang suami mengajukan pembatalan perkawinan karena terjadi persangkaan terhadap keadaan diri sang istri dimana sang istri mengandung buah hati dengan pria lain yang merupakan mantan kekasihnya. Sebelum berlangsungnya perkawinan, istri tidak mengatakan bahwa ia sedang mengandung. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pihak yang telah dibohongi. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR : 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun latar belakang yang diuraikan di atas, maka beberapa pokok masalah yang akan dibahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl tentang pembatalan perkawinan karena wanita yang hamil di luar nikah?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan akibat wanita yang hamil di luar nikah ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pembatalan perkawinan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan akibat wanita yang hamil di luar nikah putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl. ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat mengerti dan memahami pelaksanaan pembatalan perkawinan agar tidak terburu-buru melakukan perkawinan. Serta untuk mengembangkan pikiran dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum, terutama hukum perdata dan hukum positif yang berlaku di pengadilan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian sejenis untuk kajian-kajian yang akan datang.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat sehingga dapat menjawab problematika social yang terjadi di lingkungan masyarakat. Serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai seluk beluk pelaksanaan pembatalan perkawinan supaya dapat membentuk keluarga yang bahagia dan meminimalkan adanya perpisahan.

### c. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangan ide dan pemikiran terhadap hukum yang ada di Indonesia dan para pihak

yang berkecimpung di dalam usaha penegakan hukum, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan hukum.

### **E. Terminologi**

Terminologi dalam proposal yang sesuai dengan judulnya “**Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Wanita yang Hamil Di Luar Nikah (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl)**” yaitu :

1. Akibat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu suatu hal yang merupakan hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.
2. Hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu :
  - 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
  - 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
  - 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
  - 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;
3. Akibat hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu : akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum.

4. Pembatalan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menyebutkan berbagai arti, berasal dari kata dasar “batal” yang artinya bermakna *tidak berlaku* atau *tidak sah*. Seperti misalnya dalam kalimat : “*perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum*”. Kata membatalkan artinya menyatakan batal (tidak sah), seperti dalam kalimat: “*mereka membatalkan perjanjian yang telah sepakati bersama*”. Maka dari itu, Pembatalan adalah cara, proses, perbuatan membatalkan.<sup>3</sup> Batal berasal dari bahasa Arab *bathala-yabthulu-bathlan wa buthuulan wa buthlaanan*. Yang artinya yaitu : hilang, rusak dan rugi. Seperti misalnya dalam kalimat: “*dzahaba dhiya'an wa khusran*”. Batal juga berarti kebalikan dari benar (*al-bathilu naqidhu al-haq*). Makna lainnya ialah: “*laa yakuunu shahihan biashlihi wa maa ya'tadii bihi wa laa yufidu syaian*”.<sup>4</sup>
5. Pengertian Perkawinan, secara terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id> diakses pada Selasa, 8 Agustus 2020, pukul 12.20 WIB.

<sup>4</sup> [http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id\\_artikel=2](http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=2) diakses pada Jumat, Agustus 2020, pukul 08.20 WIB.

<sup>5</sup> H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Al-hidayah, 1968), hlm.

6. Wanita, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu adalah (orang) perempuan (lebih halus) dewasa, kaum putri.

7. Hamil

Hamil adalah wanita yang mengandung.

8. Pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah

Pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah merupakan batalnya suatu perkawinan dikarenakan adanya keadaan mengandung atau hamil oleh pihak perempuan sebelum terjadinya perkawinan.

#### **F. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, menjelaskan cara kerja penelitian yang di dalamnya berisi bahan dan materi penelitian, jalan penelitian, data serta variable yang akan dianalisis. Dalam mengumpulkan data digunakan metode dengan langkah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode:

- Pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu metode yang dilakukan secara mendalam yang dilakukan terhadap kenyataan yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan tujuan mencari suatu fakta yang ada lalu membahas permasalahan tersebut serta menentukan penyelesaian masalah itu. Faktor yuridisnya adalah perangkat peraturan-peraturan hukum yuridis yang berlaku serta

proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal. Faktor sosiologisnya adalah hubungan antara hakim dengan suami/istri yang ingin mengajukan pembatalan perkawinan.

- Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini adalah untuk memahami arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.
- Pendekatan kasus (case approach), pendekatan yang dilakukan dengan cara yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu :

Analisis Deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan keterangan-keterangan dan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah diatas.

Data yang sudah terkumpul oleh penulis lalu diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan terhadap diri istri..

## 3. Analisis Data Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu jenis analisis yang fokus pada pemahaman fenomena-fenomena yang ada di masyarakat dari perspektif partisipan yang menitik beratkan pada gambaran yang lengkap sehingga saling terkait. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman makna, mengembangkan teori dan menggambarkan realita yang kompleks.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data observasi dan melalui data studi kepustakaan. Data yang harus dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

##### a. Data primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan dari penelitian lapangan dapat berupa wawancara dengan narasumber atau responden yang dibantu oleh daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai sumber informasi dan dokumen / putusan Pengadilan Agama Kendal.

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang diperoleh melalui data dokumen dan arsip-arsip. Data sekunder yaitu data yang tersusun berbentuk dokumen-dokumen dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa manusia

maupun dokumentasi-dokumentasi (majalah, buku, karya ilmiah, artikel, ataupun data berupa foto) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder di bidang hukum diperoleh melalui tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang terdiri dari kaidah dasar atau norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan aturan - aturan mengenai pengajuan pembatalan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, jurnal hukum, buku, pendapat para ahli (doktrin) dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Yang terdiri dari kamus (hukum), ensiklopedia Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk di terapkan ke dalam karya tulis ini.

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kendal.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat membantu dalam memahami isi penelitian, sistematika yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tiap babnya memuat pembahasan yang berbeda-beda akan saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini sebagai berikut :

#### Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, sahnya perkawinan, pencatatan dan tata cara melangsungkan perkawinan, putusnya perkawinan. Tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan meliputi pengertian pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan

perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, jangka waktu pembatalan perkawinan, dan tata cara pembatalan perkawinan.

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pembatalan perkawinan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan, saran, lampiran serta penutup dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan